

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD



Pelayanan Permintaan Data

No. SK : 178.1 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli
2. SKPD / Notice Pajak Asli
3. Identitas Diri Asli (KK/KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dengan mengisi manual formulir permohonan informasi maupun tidak langsung melalui formulir yang telah diunduh pada website
2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik
3. Menyampaikan informasi/dokumentasi yang diminta kepada PPID atau PPID Pembantu Bapenda Prov. Kalbar jika belum termasuk dalam DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik)
4. Meminta kepada Bidang/Seksi teknis untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP, untuk diberikan kepada pemohon informasi melalui PPID atau PPID Pembantu
5. Menerima Informasi yang diminta dari PPID atau PPID Pembantu kepada Tim Registrasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi UPT
6. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi disertai tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD



1. Pelayanan **WILAYAH PUTUSSIBAU**

Pengaduan Layanan

- a. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan sebagaimana point A di atas,
- b. Petugas Penerima Pengaduan sesuai kewenangannya melakukan :
 - 1) Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan TIM Pengelola Pengaduan,
 - 2) Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama,
- c. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan,
- d. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada Pelapor,